

## Kajian Peran Kepolisian dalam Melindungi Anak Korban Perundungan melalui Implementasi Mediasi *Restorative Justice* di Gorontalo

<sup>1</sup>Rivan Hasan Laita, <sup>2</sup>Zamroni Abdussamad, <sup>3</sup>Avelia Rahmah Y. Mantali

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

[reylaita86@gmail.com](mailto:reylaita86@gmail.com)

### ABSTRACT

*The increase in bullying cases among children, particularly in the Gorontalo region, has raised serious concerns regarding legal protection and the psychological impact experienced by victims. This study aims to analyze the effectiveness of the law in providing protection for children as victims of bullying from a victimology perspective, as well as to assess the implementation of mediation or restorative justice systems applied by law enforcement officials. The method used is empirical legal research with a qualitative approach, involving observation, interviews with police officers, victims, perpetrators, and documentation studies at the Gorontalo Police Headquarters and the Women's Empowerment and Child Protection Agency. The findings of the study indicate that the role of the police in child protection has been carried out through preventive and repressive measures, but there are still obstacles in coordination between institutions and low public awareness. The mediation system or restorative justice is considered to offer a more humane alternative resolution, but its effectiveness heavily depends on the understanding and readiness of all parties involved. The implications of this study emphasize the need for strengthened education, improved capacity of law enforcement officials, and cross-sectoral collaboration to create an adaptive and responsive legal protection system for child bullying victims in Indonesia, particularly in Gorontalo.*

**Keywords:** *Bullying, Police, Restorative Justice*

### ABSTRAK

Peningkatan kasus *bullying* di kalangan anak-anak, khususnya di wilayah Gorontalo, menimbulkan kekhawatiran serius terkait perlindungan hukum dan dampak psikologis yang dialami korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban *bullying* dari perspektif viktimologi, serta menilai implementasi sistem mediasi atau *restorative justice* yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi, wawancara dengan aparat kepolisian, korban, pelaku, serta studi dokumentasi di Polres Gorontalo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam perlindungan anak sudah berjalan melalui upaya preventif dan represif, namun masih terdapat kendala dalam koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran masyarakat. Sistem mediasi atau *restorative justice* dinilai memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan edukasi, peningkatan kapasitas aparat, serta sinergi lintas sektor untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan korban *bullying* anak di Indonesia, khususnya di Gorontalo.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Kepolisian, Perundungan

### Pendahuluan

Perubahan sosial dan kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap perilaku dan karakter anak-anak di Indonesia, khususnya di lingkungan Pendidikan (Fitimah, 2023). Fenomena kekerasan, termasuk *bullying*, semakin marak terjadi di kalangan pelajar dan

menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi masyarakat dan dunia pendidikan (Coloroso, 2006). *Bullying* tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional dan sosial anak-anak, sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi isu yang sangat penting (Suprianto, 2020). Sekolah dan lingkungan bermain yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak kini sering kali berubah menjadi sumber ketakutan akibat tindakan *bullying* yang berulang (Jannah, 2018). Data dari Kepolisian Resor Gorontalo menunjukkan peningkatan kasus *bullying* secara signifikan selama tiga tahun terakhir, dengan total 47 kasus tercatat pada 2021-2023 (Hasalamah, 2023). Jenis *bullying* yang terjadi meliputi kekerasan fisik, penghinaan, dan ancaman yang menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis (Coloroso, 2006).

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), yang menegaskan larangan dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Namun, dalam praktiknya, upaya penegakan hukum sering kali belum maksimal dan banyak kasus diselesaikan melalui mediasi atau pendekatan keadilan restoratif (Nasir, 2024). Pendekatan mediasi dan keadilan restoratif memang cukup efektif dalam menyelesaikan konflik, namun belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun perlindungan menyeluruh bagi korban (Sutra, 2022). Dalam perspektif viktimologi, perlindungan terhadap anak korban *bullying* harus diarahkan pada pemulihan hak-hak korban serta kondisi psikologis anak (Karina, 2024). Hal ini menuntut adanya sinergi antara lembaga perlindungan anak, kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat (Paramesti et al., 2024).

Berbagai faktor penyebab *bullying*, baik internal maupun eksternal, seperti konsep diri, keluarga, status sosial ekonomi, hingga tradisi senioritas, turut mempengaruhi terjadinya perilaku agresif pada anak (Ahmad, 2021). Oleh karena itu, upaya preventif dan represif perlu dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak (Soekanto, 1988). Penelitian terkait efektivitas hukum dalam perlindungan anak korban *bullying* telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan belum banyak mengkaji implementasi di tingkat praktis, khususnya di wilayah Gorontalo (Palupi, 2020). Studi-studi sebelumnya lebih menyoroti peran aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak secara umum, tanpa menelaah secara mendalam efektivitas sistem mediasi atau keadilan restoratif dalam konteks lokal (Analiya & Arifin, 2022).

Selain itu, terdapat gap penelitian terkait keterlibatan semua pihak – mulai dari aparat penegak hukum, sekolah, orang tua, hingga masyarakat – dalam mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak korban *bullying* (Paramesti et al., 2024). Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap efektivitas sistem perlindungan hukum yang ada, serta pengembangan model perlindungan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan korban di tingkat lokal (Sutra, 2022). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara empiris efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di Gorontalo melalui pendekatan viktimologi, serta menyoroti implementasi sistem mediasi dan keadilan restoratif yang selama ini diterapkan (Nasir, 2024). Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi perlindungan anak yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban *bullying*, mengevaluasi sistem mediasi atau keadilan restoratif dalam penanganan kasus *bullying*, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis viktimologi yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak di Indonesia, khususnya di Gorontalo (Laita, 2024). Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*, namun kebanyakan masih menekankan pada analisis normatif dan belum menyentuh aspek implementasi di lapangan secara mendalam (Palupi, 2020). Studi oleh Analiya & Ridwan Arifin (2022) dan Anisa

Dewi Ariani & Nining Yurista Prawitasari (2024) lebih banyak menyoroti peran institusi penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, tanpa mengkaji efektivitas sistem mediasi atau keadilan restoratif dalam konteks lokal Gorontalo (Analiya & Arifin, 2022).

Selain itu, penelitian oleh Paramesti et al. (2024) menyoroti kurangnya keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak korban *bullying* (Paramesti et al., 2024). Sementara itu, Ferna Lukmia Sutra (2022) dan Palupi (2020) menekankan perlunya evaluasi terhadap sistem perlindungan hukum yang ada serta pengembangan model perlindungan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan korban di tingkat lokal (Sutra, 2022). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang digunakan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* di Gorontalo, khususnya melalui perspektif viktimologi dan implementasi sistem mediasi serta keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi perlindungan anak yang lebih manusiawi dan berkeadilan di Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan hukum sebagai fenomena sosial yang hidup di masyarakat. Pendekatan hukum empiris bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi secara nyata dalam kehidupan sosial, khususnya terkait efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* di wilayah Gorontalo (Hermawan, 2019). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga implementasi dan dinamika hukum dalam praktik sosial sehari-hari, termasuk interaksi antara aparat penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Gorontalo, terutama pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memiliki peran strategis dalam penanganan kasus *bullying* terhadap anak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keterlibatan institusi tersebut dalam proses penegakan hukum dan perlindungan anak korban *bullying* (Hermawan, 2019). Penelitian ini juga melibatkan observasi langsung terhadap proses penanganan kasus serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti penyidik, korban, dan pelaku, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang relevan, seperti aparat kepolisian, korban, dan pelaku *bullying*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan penelitian (Hermawan, 2019). Pendekatan ini bertujuan memperkaya analisis dengan perspektif teoritis dan data empiris yang saling melengkapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan secara terstruktur maupun bebas kepada informan kunci guna mendapatkan informasi mendalam terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*. Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap data dan informasi yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung (Hermawan, 2019). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menyajikan dan menguraikan data secara sistematis sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban *bullying*. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan temuan empiris dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak di masa mendatang (Hermawan, 2019).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Peran Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban *Bullying*

Penegakan hukum terhadap kasus *bullying* pada anak di Gorontalo menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan kepada korban, baik secara preventif maupun represif. Dalam praktiknya, aparat kepolisian aktif menerima laporan dari orang tua, guru, maupun korban sendiri terkait kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah maupun luar sekolah (Nasir, 2024). Kepolisian melakukan investigasi awal dengan mengumpulkan bukti-bukti, melakukan wawancara terhadap korban, pelaku, dan saksi untuk memastikan kebenaran laporan yang diterima (Nasir, 2024). Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus *bullying* diproses secara adil dan transparan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (UU No. 35 Tahun 2014).

Selain penegakan hukum, kepolisian juga menjalankan fungsi edukasi melalui penyuluhan di sekolah-sekolah mengenai bahaya *bullying*, bentuk-bentuk *bullying*, serta dampaknya terhadap korban. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua agar mampu mengenali dan mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan masing-masing (Nasir, 2024). Dalam upaya perlindungan, kepolisian bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban *bullying*, sehingga korban dapat pulih secara fisik dan mental. Pendampingan ini juga melibatkan konseling dan rehabilitasi bagi korban yang mengalami trauma akibat *bullying* (Gorontalo, 2024).

Data menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, terdapat 47 kasus *bullying* yang ditangani oleh Polres Gorontalo, dengan mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah masih menjadi tempat yang rawan terjadinya *bullying* dan membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Jenis *bullying* yang paling sering terjadi meliputi kekerasan fisik seperti memukul dan menendang, penghinaan verbal, serta pengucilan sosial. Setiap jenis *bullying* memiliki dampak yang berbeda terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis (Coloroso, 2006).

Kepolisian juga menerapkan pendekatan mediasi dan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus *bullying*, terutama jika pelaku dan korban masih di bawah umur (Nasir, 2024). Pendekatan ini bertujuan menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban serta memulihkan hubungan sosial di antara mereka (Nasir, 2024). Namun, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum secara represif tetap dilakukan, terutama jika tindakan *bullying* sudah mengarah pada tindak pidana kekerasan berat. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan maksimal bagi korban (Soekanto, 1988).

Keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya perlindungan anak korban *bullying*. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan kasus *bullying* dan memberikan dukungan moral kepada korban (Paramesti et al., 2024). Kolaborasi antara kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak (Paramesti et al., 2024). Tantangan yang dihadapi aparat kepolisian antara lain keterbatasan personel, kurangnya fasilitas pendukung, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak (Nasir, 2024). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga terkait (Gorontalo, 2024).

Selain itu, stigma sosial terhadap korban *bullying* masih menjadi hambatan dalam proses penanganan kasus. Banyak korban enggan melapor karena takut mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan sekitar (Karina, 2024). Hal ini menuntut adanya sosialisasi yang lebih masif mengenai hak-hak anak dan perlindungan hukum yang tersedia (Karina, 2024). Secara umum, peran kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban *bullying*



di Gorontalo sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi (Nasir, 2024). Penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* (Paramesti et al., 2024).

### **Efektivitas Sistem Mediasi atau *Restorative Justice* dalam Menangani Kasus *Bullying* pada Anak**

Penerapan sistem mediasi atau keadilan restoratif dalam penanganan kasus *bullying* pada anak di Gorontalo dilakukan dengan melibatkan semua pihak terkait, seperti pelaku, korban, orang tua, dan aparat penegak hukum. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban (Nasir, 2024). *Restorative justice* dianggap sebagai alternatif penyelesaian kasus *bullying* yang lebih manusiawi karena mengedepankan dialog, pengakuan kesalahan, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa (Sutra, 2022). Proses mediasi biasanya dilakukan di hadapan petugas kepolisian dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan kesepakatan yang dicapai benar-benar adil bagi kedua belah pihak (Sutra, 2022).

Salah satu keunggulan pendekatan ini adalah mampu mengurangi beban psikologis korban karena mereka merasa didengar dan mendapatkan keadilan secara langsung. Selain itu, pelaku juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya (Karina, 2024). Namun, implementasi *restorative justice* di Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini serta adanya resistensi dari pihak korban atau keluarganya yang menginginkan hukuman lebih berat bagi pelaku (Nasir, 2024). Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat *restorative justice* perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dapat menerima dan mendukung penerapan sistem ini (Gorontalo, 2024).

Dalam beberapa kasus, mediasi tidak dapat berjalan efektif jika tidak ada itikad baik dari pelaku atau keluarga pelaku untuk bertanggung jawab dan meminta maaf kepada korban (Nasir, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat (Sutra, 2022). Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal pendampingan psikologis dan rehabilitasi bagi korban *bullying*. Tidak semua korban mendapatkan layanan konseling yang memadai setelah proses mediasi selesai (Gorontalo, 2024). Hal ini dapat berdampak pada pemulihan mental korban dalam jangka panjang (Karina, 2024).

Dari sisi hukum, belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara rinci mekanisme *restorative justice* dalam kasus *bullying* anak menjadi salah satu hambatan utama. Aparat penegak hukum seringkali harus mengacu pada peraturan umum mengenai perlindungan anak dan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Meskipun demikian, pendekatan ini dinilai efektif dalam menurunkan angka kasus *bullying* yang berujung pada proses peradilan pidana, sehingga anak pelaku tidak langsung berhadapan dengan sistem peradilan yang dapat berdampak negatif pada masa depannya (Nasir, 2024). *Restorative justice* juga mendorong terwujudnya keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman (Sutra, 2022).

Penerapan sistem ini juga memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan, harapan, dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pelaku. Dengan demikian, korban merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses penyelesaian kasus (Karina, 2024). Keterlibatan lembaga perlindungan anak sangat penting dalam memastikan bahwa proses mediasi berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan anak dan tidak merugikan salah satu pihak. Lembaga ini juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian damai dalam kasus *bullying* (Gorontalo, 2024).

Salah satu kelemahan sistem ini adalah belum adanya standar operasional prosedur yang baku dalam pelaksanaan mediasi atau restorative justice di tingkat lokal (Nasir, 2024). Hal ini menyebabkan variasi dalam pelaksanaan dan hasil yang diperoleh di setiap kasus (Nasir, 2024). Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara konsisten (Sutra, 2022). Pelatihan dan workshop mengenai teknik mediasi dan pemulihan hubungan sosial sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini (Gorontalo, 2024). Akhirnya, efektivitas sistem mediasi atau restorative justice dalam menangani kasus bullying pada anak di Gorontalo sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, sekolah, orang tua, dan masyarakat (Nasir, 2024). Kolaborasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Paramesti et al., 2024).

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban bullying dalam perspektif viktimologi di Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, telah berjalan secara aktif dalam memberikan perlindungan, baik melalui upaya preventif maupun represif. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan institusi pendidikan terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan bullying secara komprehensif. Penerapan sistem mediasi atau pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus bullying pada anak terbukti memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan kondisi sosial dan psikologis korban. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman, kesiapan, dan komitmen seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Hambatan yang muncul antara lain adalah minimnya pemahaman tentang konsep restorative justice dan masih kuatnya keinginan sebagian pihak untuk menuntut sanksi pidana bagi pelaku.

Penelitian ini secara kritis menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban bullying belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi penegakan hukum maupun pemulihan hak-hak korban. Upaya preventif dan edukatif perlu lebih ditingkatkan, termasuk penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak serta restorative justice secara konsisten. Selain itu, penting untuk memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan ramah anak. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada wilayah Gorontalo dan belum mengkaji secara mendalam aspek psikologis korban pasca penyelesaian kasus. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif di berbagai daerah dengan melibatkan lebih banyak variabel, seperti peran psikolog, konselor sekolah, serta evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas sistem perlindungan hukum dan restorative justice. Rekomendasi bagi para pemangku kepentingan adalah memperkuat edukasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan perlindungan anak agar dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

## Daftar Pustaka

Ahmad, N. (2021). *Perilaku bullying di lingkungan sekolah dasar: Sebuah pendekatan psikologis*. Pustaka Ilmu.

- Analiya, & Arifin, R. (2022). Efektivitas peran aparat penegak hukum dalam penanganan kasus bullying pada anak. *Jurnal Hukum Dan Keadilan Sosial*, 14(2).
- Coloroso, B. (2006). *The bully, the bullied, and the bystander: From preschool to high school – how parents and teachers can help break the cycle*. HarperCollins.
- Fitimah, U. (2023). Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan: Perspektif sosiologis. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 7(1).
- Gorontalo, D.-P. (2024). *Laporan tahunan: Perlindungan anak di Gorontalo*. DPP-PA.
- Hasalamah, F. (2023). Lingkungan sekolah sebagai faktor risiko bullying pada anak. *Jurnal Psikologi Anak*, 5(2).
- Hermawan. (2019). *Metodologi penelitian hukum empiris*. Deepublish.
- Jannah, R. (2018). Peran sekolah dalam menangani bullying. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2).
- Karina, G. D. (2024). Perlindungan psikologis bagi anak korban bullying dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Viktimologi Indonesia*, 10(1).
- Laita, R. H. (2024). Kebijakan perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, 12(1).
- Nasir, K. (2024). *Wawancara*.
- Palupi, M. C. T. (2020). Efektivitas hukum dalam perlindungan anak korban kekerasan. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2).
- Paramesti, N. Z., Kurniawan, D. A., & Sari, F. N. (2024). Sinergi kelembagaan dalam perlindungan anak korban bullying. *Jurnal Kebijakan Anak Dan Remaja*, 9(1).
- Soekanto, S. (1988). *Sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Suprianto, T. J. A. (2020). Perlindungan anak korban kekerasan di lingkungan sekolah. *Jurnal Hukum Perlindungan Anak*, 5(2).
- Sutra, F. L. (2022). Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus bullying. *Jurnal Hukum Restoratif*, 3(1).